

PPID UTAMA KAB. LUWU

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI



LANGKAH

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan 1 Informasi publik kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu melalui Bidang Informasi & Komunikasi Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik langsung maupun tidak langsung (surat, email, telepon, atau website <http://www.ppik.kabluwu.go.id/>)



LANGKAH

Pemohon Informasi Publik menerima tanda bukti dari PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.



LANGKAH

Pemohon Informasi Publik harus menyebutkan nama, alamat, subjek, jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.



LANGKAH

PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.



LANGKAH

PPID Dinas Komunikasi & Informatika mencatat semua yang disebutkan oleh Pemohon Informasi Publik pada langkah 2.

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

TAHAP I

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Dinas Komunikasi & Informatika berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:



LANGKAH

Keberatan diajukan kepada atasan PPID Kabupaten Luwu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah di ketemukannya alasan.



LANGKAH

Atasan PPID Kabupaten Luwu harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan sebelumnya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.



SELESAI

Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai.

Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.



TAHAP II

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini:



Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.



Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi paling lambat 100 (seratus) hari kerja.

SELESAI

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.



Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan Komisi Informasi gugatan melalui pengadilan.

SELESAI

Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan Adjudikasi sengketa selesai.

TAHAP III

Penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui pengadilan, yang langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:



Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi Pusat paling lambat dari 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

Jika tidak menerima putusan pengadilan, penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.



Penggugat menerima putusan.



Pengajuan Kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.

SELESAI

Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai.